



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 62

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 62

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN
1984 / 1985**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

saha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-391 tanggal 30 Mei 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun Anggaran 1984/1985 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-882 tanggal 30 Oktober 1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/1983 ;
12. Surat Menteri Dalam No. KUPD.2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran Proyek-proyek SIAPDA ;
13. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 30 Maret 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-

pinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1984/1985 ;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 30 Juli 1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 050.1/127/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang REPELITA IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17 s/d 27 Oktober 1984 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke IV Tahun 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh tanggal 12 s/d 26 Nopember 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.**

Pasal - 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 486.268.423,75 sehingga menjadi Rp. 61.191.492.013,25 dan diperinci sebagai berikut :